PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

(Studi Pada 10 KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Periode 2010-2012)

Wati Aris Astuti
Heru Rusdianto
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of effective tax payers number and tax audit on income tax article 21 revenue at 10 KPP in DJP West Java Regional Office I 2010-2012 (3 years).

The method used in this study is a descriptive analysis and verification with quantitative approaches. The analysis model is a multiple linear regression analysis. Total population in this study was 16 KPP in the DJP West Java Regional Office I, while the total sample of 10 KPP in the DJP West Java Regional Office I in the period 2010-2012 were taken using purposive sampling technique.

The results of hypothesis testing in this study showed that effective amount of a taxpayer has significant positive effect on income tax article 21 revenue, this means that every increase of the effective taxpayers number will be accompanied by the increase in income tax article 21 revenue and tax audits also have significant positive effect on income tax article 21 revenue, this means that every increase of the tax audit shall be accompanied by a rise in income tax article 21 revenue.

Keywords : Number Of Effective Tax Payers, Tax Audit, Income Tax Article 21 Revenue

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Aisyah (2013 : 1), penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Aisyah (2013 : 1) juga mengungkapkan bahwa pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik seperti jalan raya, halte, penerangan umum dan sebagainya. Aisyah (2013 : 1) menegaskan bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan, lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Amina Lainutu (2013 : 374), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Amina Lainutu (2013 : 374) menerangkan bahwa dalam sistem pajak tersebut, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Amina Lainutu (2013 : 374) juga mengungkapkan bahwa dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Amina Lainutu (2013 : 374) menjelaskan bahwa ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur

perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 45), penggolongan jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung *(direct tax)* dan pajak tidak langsung *(indirect tax)*. Siti Kurnia Rahayu (2010 : 45) menyebutkan bahwa contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aisyah (2013 : 2) mengungkapkan, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki kontribusi tinggi untuk membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Aisyah (2013 : 1), masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) terdaftar adalah membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya sebagaimana diketahui banyak WP terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain non aktif, bubar, meninggal dunia dan sebagainya, maka muncullah istilah WP Efektif dan WP Non Efektif sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria WP Efektif dan Non Efektif. Aisyah (2013 : 1) menjelaskan bahwa WP Efektif merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan, sedangkan WP Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari tidak dipenuhinya penyampaian SPT Masa dan Tahunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 243), dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010 : 243) juga mengungkapkan bahwa selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum *(tax enforcement)*, diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245), untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas yang memadai. Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak, norma dan kaidah tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2000.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasian masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana keadaan naik atau turunnya penerimaan pajak penghasilan pasal 21 jika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan atau diturunkan nilainya.
2. Bagaimana keadaan naik atau turunnya penerimaan pajak penghasilan pasal 21 jika pemeriksaan pajak dinaikkan atau diturunkan nilainya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek penelitian atas keadaan naik atau turunnya Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 jika Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Pemeriksaan Pajak dinaikkan atau diturunkan nilainya.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui keadaan naik atau turunnya penerimaan pajak penghasilan pasal 21 jika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan atau diturunkan nilainya.
2. Untuk mengetahui keadaan naik atau turunnya penerimaan pajak penghasilan pasal 21 jika pemeriksaan pajak dinaikkan atau diturunkan nilainya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dapat dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salahsatu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 18) yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut:
"Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Waluyo (2011 : 3) yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut:
"Pajak adalah Penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat".

2.1.2 Wajib Pajak Efektif

Menurut Siti Resmi (2011 : 75), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif, yang dimaksud dengan WP efektif adalah sebagai berikut:

"WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya".

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 20), yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Waluyo (2011 : 64), yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Djoko Muljono (2010 : 27) yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

> "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011 : 74) yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak".

2.2 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013 : 128), yang dimaksud dengan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

> "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting".

Menurut Mardiasmo (2011 : 137), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif".

Menurut Mardiasmo (2011 : 52), yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dam/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Mardiasmo (2011 : 168), yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

> "Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013 : 134) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Mengacu pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan ketika Jumlah Wajib Pajak Efektif dinaikkan nilainya.

H_2 : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan ketika pemeriksaan Pajak dinaikkan nilainya.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012 : 38), yang dimaksud dengan objek penelitian adalah sebagai berikut:

"Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Objek dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak efektif, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 : 24), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010 : 58) pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut:

"Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh jumlah wajib pajak efektif dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3 diantaranya :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penelitian di lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang diperoleh melalui :

1. Observasi.
 Menurut Creswell dalam Sugiyono (2013 : 235), observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.
2. Wawancara.
 Menurut Burke Johnson dalam Sugiyono (2013 : 224), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.
3. Kuesioner.
 Menurut Sugiyono (2013 : 230), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di lapangan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah metode kepustakaan berupa pengumpulan data jumlah wajib pajak efektif, data jumlah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 periode 2010-2012.

3.5 Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2013 : 149), yang dimaksud dengan sampel adalah sebagai berikut:

> “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Metode penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013 : 156) yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

> “Teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu”.

Dalam penelitian ini penulis mengambil jumlah sampel data jumlah wajib pajak efektif, penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 periode 2010-2012 dari 10 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang ada di Bandung.

3.6 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013 : 134) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

1. Hipotesis Pertama

Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

Hipotesis penelitian ini dapat diterjemahkan dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_1 : $\beta = 0$: Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tidak mengalami kenaikan ketika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

Ha_1 : $\beta \neq 0$: Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

2. Hipotesis Kedua

Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika pemeriksaan pajak dinaikkan nilainya.

Hipotesis penelitian ini dapat diterjemahkan dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_2 : $\beta = 0$: Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tidak mengalami kenaikan ketika pemeriksaan pajak dinaikkan nilainya.

Ha_2 : $\beta \neq 0$: Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika pemeriksaan pajak dinaikkan nilainya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deksriptif

4.1.1.1 Deskriptif Jumlah Wajib Pajak Efektif Pada KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dari 10 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang memiliki jumlah wajib pajak efektif paling banyak selama periode 2010-2012 adalah KPP Pratama Cimahi dibandingkan dengan KPP Madya, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Sumedang, hal ini dikarenakan tingkat penyampaian SPT Masa dan Tahunan pada KPP Pratama Cimahi lebih tinggi daripada KPP lainnya. Hal ini menunjukkan jumlah wajib pajak efektif pada 10 KPP tersebut jauh berbeda di karenakan adanya perbedaan tingkat penyampaian SPT Masa dan Tahunan dimana penentuan status wajib pajak tersebut menjadi efektif atau non efektif dilihat dari penyampaian SPT. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988.

4.1.1.2 Deskriptif Pemeriksaan Pajak Pada KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dari 10 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang memiliki jumlah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) paling banyak selama periode 2010-2012 adalah KPP Madya dibandingkan dengan KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Sumedang, hal ini dikarenakan jumlah Sumber Daya Manusia pemeriksa pajak pada KPP Madya sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus diperiksa. Hal ini menunjukkan jumlah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada 10 KPP tersebut jauh berbeda di karenakan adanya perbedaan jumlah pemeriksa pajak. Hal ini sesuai dengan teori menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 260 - 261).

4.1.1.3 Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dari 10 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang memiliki jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 paling banyak selama periode 2010-2012 adalah KPP Madya dibandingkan dengan KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Sumedang, hal ini dikarenakan pajak penghasilan yang diterima atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan di KPP Madya lebih besar dibandingkan dengan KPP lainnya. Hal ini sesuai dengan teori menurut Waluyo (2011 : 201).

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. Pengujian Asumsi Klasik

a) Uji Asumsi Normalitas. Menurut Suliyanto (2005 : 71), jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar secara normal. Nilai probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,566. Karena nilai pada uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b) Uji Asumsi Multikolinieritas. Menurut Suliyanto (2005 : 75), model dikatakan tidak terjadi multikolinier jika nilai VIF < 10. Nilai VIF yang diperoleh menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen, hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,029 dan dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas di antara kedua variabel independen.

c) Uji Asumsi Heteroskedastisitas. Menurut Suliyanto (2005 : 74), model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai *Sig.* > 0,05. Hasil korelasi yang diperoleh memberikan suatu indikasi bahwa residual *(error)* yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi *(Sig)* dari masing-masing korelasi variabel independen yaitu 0,446 dan 0,183 masih lebih besar dari 0,05.

d) Uji Asumsi Autokorelasi. Menurut Suliyanto (2005 : 85), jika nilai *Durbin-Watson* berada di antara nilai d_U hingga (4-d_U), berarti asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi. Nilai *Durbin-Watson* (D-W) = 2,119, sementara jumlah variabel (k) = 3 dan jumlah sampel (n) = 30, diperoleh nilai batas bawah (d_L) = 1,214 dan nilai batas atas (d_U) = 1,650. Karena nilai *Durbin-Watson* model regresi = 2,119 berada di antara d_U (1,650) dan 4-d_U (2,350) yaitu daerah tidak terdapat autokorelasi maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Koefisien yang dihasilkan dari persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai ukuran elastisitas. Menurut Gujarati (2003 : 176) elastisitas adalah persentase perubahan pada variabel dependen yang disebabkan persentase perubahan pada variabel independen. Jadi berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dapat diinterpretasikan masing-masing koefisien sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 94708438923,389 menunjukkan nilai rata-rata perubahan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 jika perubahan jumlah wajib pajak efektif dan pemeriksaan pajak sama dengan nol.
2. Jumlah wajib pajak efektif memiliki koefisien bertanda positif sebesar 6345634,652 artinya setiap kenaikan jumlah wajib pajak efektif sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 6345634,652 dengan asumsi pemeriksaan pajak tidak berubah.
3. Pemeriksaan pajak memiliki koefisien bertanda positif sebesar 1444764273,187 artinya setiap kenaikan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan diprediksi akan menaikan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 1444764273,187 dengan asumsi jumlah wajib pajak efektif tidak berubah.

4.1.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara jumlah wajib pajak efektif dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar 0,592 dengan arah positif. Artinya jumlah wajib pajak efektif memiliki hubungan yang sedang dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Arah

positif menunjukkan bahwa ketika Jumlah Wajib Pajak Efektif meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga mengalami peningkatan.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 30,31%. Artinya jumlah wajib pajak efektif hanya memberikan pengaruh sebesar 30,31% terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan sisanya sebesar 69,69% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya perluasan obyek pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi perpajakan.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3.979 > 2,051), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_o sehingga H_a diterima, hal ini berarti penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

4.1.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar 0,557 dengan arah positif. Artinya pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sedang dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Arah positif menunjukkan bahwa ketika pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 26,17%. Artinya pemeriksaan pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 26,17% terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan sisanya sebesar 73,83% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan pajak, jumlah dan kualitas pemeriksa pajak serta sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan pajak.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3.651 > 2,051), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_o sehingga H_a diterima, hal ini berarti penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika pemeriksaan pajak dinaikkan nilainya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Jumlah wajib pajak efektif memiliki hubungan yang sedang dengan arah positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 0,592. Artinya apabila jumlah wajib pajak efektif meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan. Selain itu, jumlah wajib pajak efektif memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 30,31% sedangkan sisanya sebesar 69,69% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya perluasan obyek pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi perpajakan.

Pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tersebut dapat dijelaskan di analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa jumlah wajib pajak efektif mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pada saat jumlah wajib pajak efektif meningkat, realisasi

penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan. Adapun mengenai besarnya pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang hanya sebesar 30,31% hal itu disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak diteliti oleh peneliti.

Untuk memperbaiki masalah pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak efektif yaitu dengan cara lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, dimana jika jumlah wajib pajak efektif meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 90) yang menyatakan bahwa untuk menunjang penerimaan negara dalam bidang perpajakan dapat ditempuh salahsatunya dengan cara perluasan dan peningkatan wajib pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Amina Lainutu (2013) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Aisyah (2013) yang menyatakan bahwa jumlah wp efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak periode 2009-2012.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah wajib pajak efektif dapat menaikkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21, sehingga sejalan dengan kesimpulan penelitian Amina Lainutu (2013) dan Aisyah (2013).

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sedang dengan arah positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 0,557. Artinya apabila pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan. Selain itu, pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 26,17% sedangkan sisanya sebesar 73,83% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan pajak, jumlah dan kualitas pemeriksa pajak serta sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan pajak.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tersebut dapat dijelaskan di analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pada saat jumlah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) meningkat, realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan. Adapun mengenai besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang hanya sebesar 26,17% hal itu disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak diteliti oleh peneliti.

Untuk memperbaiki masalah pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan meningkatkan pemeriksaan pajak yaitu dengan cara menambah jumlah pemeriksa pajak sehingga jumlah pemeriksa pajak sebanding dengan beban kerja

pemeriksaan yang harus ditanggungnya dengan cara tidak terlalu membatasi proses *recruitment* pemeriksa pajak.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, dimana jika jumlah pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 248) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti (2009) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004-2008. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2012) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemeriksaan pajak dapat menaikkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21, sehingga sejalan dengan kesimpulan penelitian Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti (2009) serta Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2012).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka pada bagian akhir dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak efektif memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa apabila jumlah wajib pajak efektif meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.
2. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa apabila pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan aturan yang baru dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan pasal 21 melalui pengaruh jumlah wajib pajak efektif dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Sesuai dengan kegunaan penelitian, peneliti membagi dua macam saran di antaranya:

5.2.1. Saran Untuk Kegunaan Akademis

Disarankan pada peneliti berikutnya, jika melakukan penelitian, metode dan unit analisis yang sama, agar menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

5.2.2. Saran Untuk Kegunaan Praktis

Supaya jumlah wajib pajak efektif terus mengalami peningkatan, sebaiknya KPP lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sosialisasi secara lisan, KPP juga dapat

membagikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru kepada para wajib pajak sehingga dapat menambah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Supaya pemeriksaan pajak terus mengalami peningkatan, maka Ditjen Pajak harus menambah jumlah pemeriksa pajak sehingga jumlah pemeriksa pajak sebanding dengan beban kerja pemeriksaan yang harus ditanggungnya dengan cara tidak terlalu membatasi proses *recruitment* pemeriksa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Periode 2009-2012*. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Amina Lainutu. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 374-382.

Andi Supangat. 2007. *Statistik: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Djoko Muljono. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis.* Yogyakarta: Andi.

Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar: Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua.* Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Maria M Ratnasari dan Ni Nyoman Afriyanti. 2009. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Jurnal Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Moh Nazir. 2009. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Bandung: Linggar Jaya.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1.* Jakarta: Salemba Empat.

Sritua Arief. 2006. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Suliyanto. 2005. Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor: Ghalila Indonesia.

Supriati. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: Labkat Press UNIKOM.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.8/1988 Tentang Penyelesaian Surat Keberatan PPd, PKk Dan PPs Dan Pembuatan Uraian Banding Terhadap PPd, PKk, PPs, PPd.17a, MPO, PBDR Dan PPn.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Syahri Alhusin. 2003. *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 10 For Windows*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Uma Sekaran. 2009. *Research Methods For Business* (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.

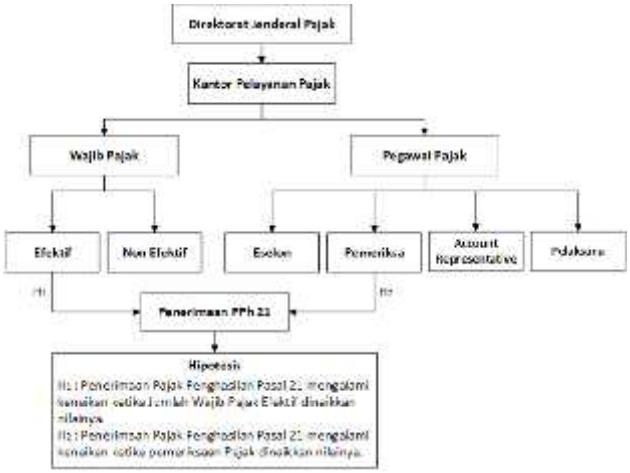
Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati, dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

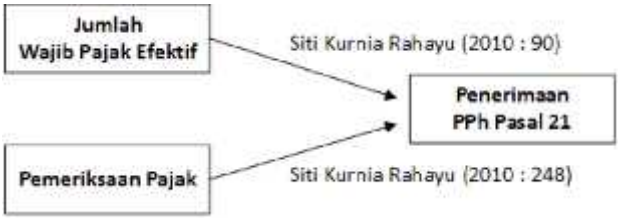
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN



Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir



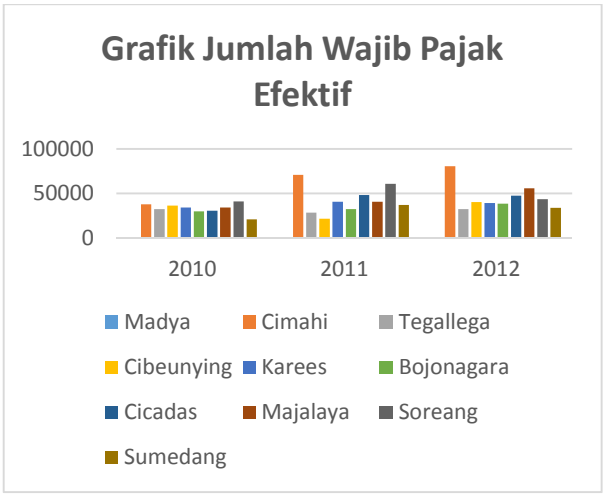
Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Jumlah Wajib Pajak Efektif (X_1)	Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya (SK DJP Nomor SE-03/PJ.7/2000)	1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan 2. Melakukan pembayaran pajak; 3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak 4. Diketahui alamat WP; 5. Mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali. (SK DJP Nomor SE-03/PJ.7/2000)	Rasio
Pemeriksaan Pajak (X_2)	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Siti Resmi (2011 : 20)	1. Peraturan SPT; 2. Data/dokumen WP yang diperiksa; (Mardiasmo 2011 : 54)	Rasio
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y)	Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Mardiasmo (2011 : 268)	1. Penghasilan berupa gaji; 2. Penghasilan berupa upah; 3. Penghasilan berupa honorarium 4. Penghasilan berupa tunjangan 5. Penghasilan sehubungan jasa; Mardiasmo (2011 : 268)	Rasio

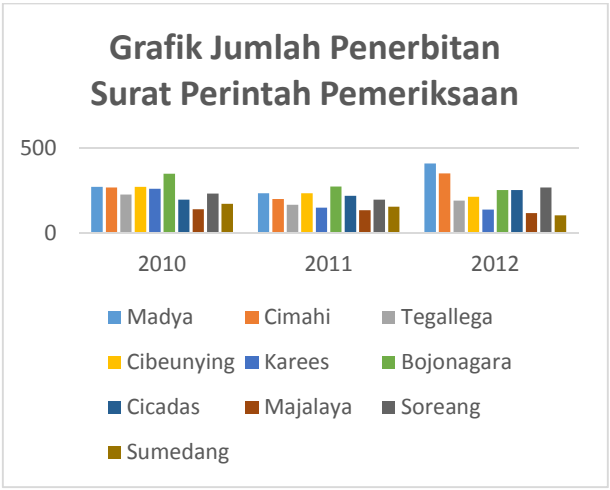
Tabel 3.2
Sampel

No	Nama	Alamat
1	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No. 114
2	KPP Pratama Cimahi	Jl. Amir MAhmud No.574
3	KPP Pratama Bojonagara	Jl. Terusan Sutami No. 1
4	KPP Pratama Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 21
5	KPP Pratama Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781
6	KPP Pratama Karees	Jl. Kiara Condong No. 372
7	KPP Pratama Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No. 216
8	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 203
9	KPP Pratama Majalaya	Jl. Pera No. 7
10	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No. 372



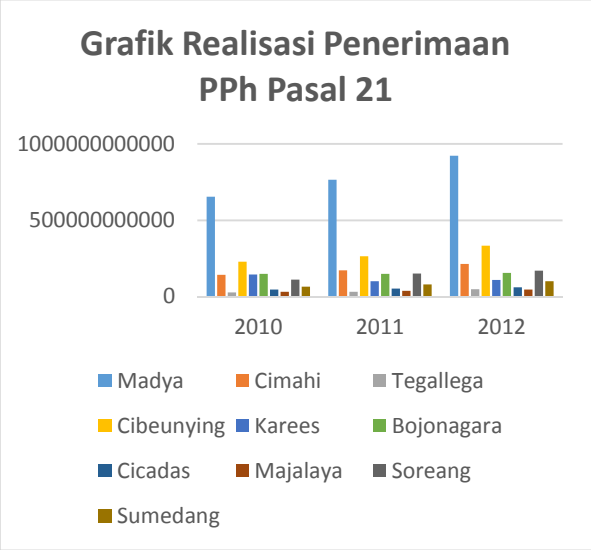
Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun 2014

Gambar 4.1
Grafik Jumlah Wajib Pajak Efektif



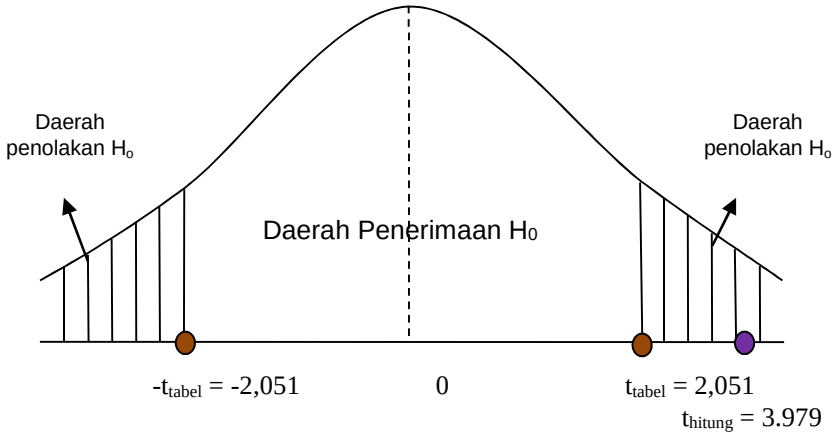
Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun 2014

Gambar 4.2
Grafik Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan

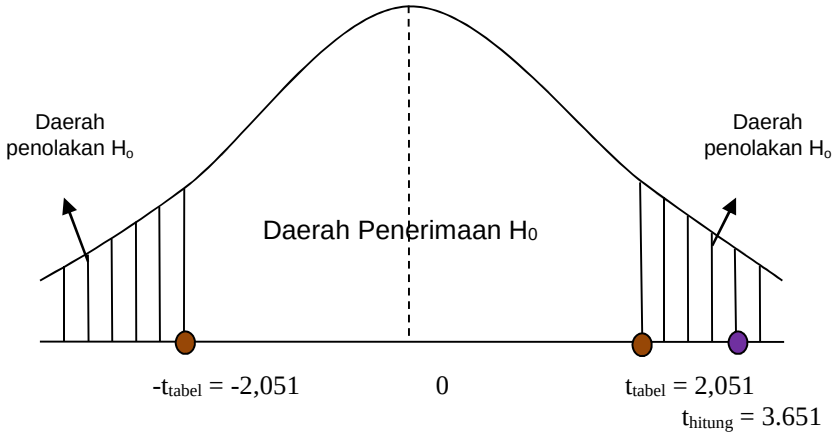


Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun 2014

Gambar 4.3
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21



Gambar 4.4
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21



Gambar 4.5
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21